



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No.152 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Agama Sdr.K.H. ILJAS Ke Luar Negeri untuk menghindari konperensi Nasional Muslim Filipina, perlu mengadjudik seorang Menteri lain untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Agama a.i.;

Bahwa berhubung dengan itu perlu menundjuk Menteri Agraria Mr. SUNARJO untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Agama a.i. selama Menteri Agama Sdr.K.H.ILJAS berada di Luar Negeri ;

Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 9 April 1957 No.108;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-7 pada tanggal 21 Mei 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 21 Mei 1957 menundjukan

**Menteri Agraria – Mr. SUNARJO**

Sebagai

**Menteri AGAMA a.i**

Selama Menteri Agama Sdr. K.H. ILJAS berada di Luar Negeri, disamping djabatannja sebagai Menteri Agraria.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 Djuni 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d  
(SUKARNO).

PERDANA MENTERI  
t.t.d  
(DJUANDA).